



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I,

nama, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan *alamat@* sebagai Pemohon I;

2. PEMOHON II,

nama, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik *alamat* sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan

Halaman 1 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn. tanggal 04 Januari 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2017 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah Pemohon II**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Buya**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **S1** dan **S2**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **Pemohon I** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langungkan status Pemohon I adalah suami sah dari seorang wanita yang bernama **Mantan istri P1**, yang kemudian baru sah dinyatakan bercerai pada tanggal *tanggal cerai* yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor *akta cerai* sedangkan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Pemohon II di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak**;
8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah dari qadi pemikahan yang bernama **Buya**, hal ini disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II yang memang memutuskan untuk menikah secara sirri sebab disaat pengurusan permohonan pernikahan di tolak oleh kantor urusan agama dengan

Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon I berstatus duda yang belum mengurus perceraian secara sah di Pengadilan Agama dengan istri pertama Pemohon I;

9. Bahwa selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon I;
11. Bahwa berdasarkan pada permasalahan Pemohon I dan Pemohon II yang disebut diatas, maka saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah;
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan tanggal 08 Mei 2017 di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri-sendiri) untuk mendaftarkan pemikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon melangsungkan pemikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan pemohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus ke kantor urusan agama setempat, tetapi ditolak karena Pemohon I berstatus duda yang belum mengurus perceraian secara sah di Pengadilan Agama dengan istri pertama Pemohon I, dan Pemohon I tidak ada mendapatkan izin poligami dari Pengadilan;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tulisan

1.

Kabupaten Pesisir Selatan, atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan

Halaman 4 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Pemohon II di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Para Pemohon secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama *Ayah Pemohon II* dan perkawinan itu dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang saksi laki-laki yang telah dewasa tetapi nama saksi tersebut saksi tidak ingat lagi dan maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Saksi mendengar ayah kandung Pemohon II mengucapkan lafaz *ijab* dan Pemohon I mengucapkan lafaz *qabul* saat akad perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi perkawinan itu dilaksanakan di hadapan seorang buya yang sering menikahkan orang secara sirri bernama **Buya** dan pelaksanaan perkawinan itu dipimpin langsung oleh dia;
- Bahwa saat akad nikah dilaksanakan Pemohon II Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan istrinya, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perceraian Pemohon I dengan istrinya itu hanyalah perceraian kampung saja, yaitu Pemohon I mengirim surat cerai kepada istrinya itu dan tidak ada mengurus perceraian ke Pengadilan. Pemohon I baru ada surat cerainya setelah istrinya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan dan baru keluar surat cerainya pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.



- Bahwa Para Pemohon membina rumah tangga di rumah Pemohon II di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada pula yang meragukan keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II. Begitu pula sebaliknya, Pemohon II juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena disaat pengurusan permohonan pernikahan di tolak oleh kantor urusan agama dengan alasan Pemohon I berstatus duda yang belum mengurus perceraian secara sah di Pengadilan Agama dengan istri pertama Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan (*itsbat nikah*) agar mereka punya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti resmi perkawinan mereka, yang juga digunakan untuk mengurus hal-hal terkait kepentingan administrasi keluarganya;

2.

nama, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan Tukang Pangkas, tempat tinggal di

Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Paman Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, namanya adalah *Pemohon I* dan Pemohon II namanya adalah *Pemohon II*;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 7 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Pemohon II di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Para Pemohon secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama *Ayah Pemohon II* dan perkawinan itu dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang saksi laki-laki yang telah dewasa tetapi nama saksi tersebut saksi tidak ingat lagi dan mahamya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Saksi mendengar ayah kandung Pemohon II mengucapkan lafaz *ijab* dan Pemohon I mengucapkan lafaz *qabul* saat akad perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi perkawinan itu dilaksanakan di hadapan seorang buya yang sering menikah-nikahkan orang secara sirri bernama **Buya** dan pelaksanaan perkawinan itu dipimpin langsung oleh dia;
- Bahwa saat akad nikah dilaksanakan Pemohon II Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan istrinya, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perceraian Pemohon I dengan istrinya itu hanyalah perceraian kampung saja, yaitu Pemohon I mengirim surat cerai kepada istrinya itu dan tidak ada mengurus perceraian ke Pengadilan. Pemohon I baru ada surat cerainya setelah istrinya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan dan baru keluar surat cerainya pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam

Halaman 8 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.



karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;

- Bahwa Para Pemohon membina rumah tangga di di rumah Pemohon II di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada pula yang meragukan keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat karena disaat pengurusan permohonan pemikahan di tolak oleh kantor urusan agama dengan alasan Pemohon I berstatus duda yang belum mengurus perceraian secara sah di Pengadilan Agama dengan istri pertama Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2017 yang dilaksanakan dirumah orang tua

Halaman 9 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Pemohon II yang terletak di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama *Ayah Pemohon II*, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama *Buya*, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama *S1* dan *S2*;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh *Pemohon I* (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langungkan status Pemohon I adalah suami sah dari seorang wanita yang bernama *Mantan istri P1*, yang kemudian baru sah dinyatakan bercerai pada tanggal *tanggal cerai* yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor *akta cerai* sedangkan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon I;
8. Bahwa berdasarkan pada permasalahan Pemohon I dan Pemohon II yang disebut diatas, maka saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah;

Fakta yang Diakui di Depan Sidang

Menimbang, bahwa di muka sidang, Para Pemohon mengakui bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda yang belum mengurus perceraian secara sah di Pengadilan Agama dengan istri pertama Pemohon I, dan Pemohon I tidak ada

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin poligami dari Pengadilan, pengakuan mana telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga pengakuan Para Pemohon tersebut yang merupakan pengakuan bulat dan mumi, memiliki daya pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti fakta-fakta yang diakui tersebut. Hal mana juga sesuai dengan kaidah hukum yang disampaikan oleh ulama hukum Islam dalam kitab al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah yang disusun oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah halaman 162 yang berbunyi:

الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف

Artinya: "Hukum yang dijelaskan berdasarkan pengakuan harus diterima tanpa ada perselisihan."

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut merupakan asli akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan P.2, dan P.3 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 menerangkan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang

Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menerangkan Pemohon I telah bercerai dengan istrinya terdahulu sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Mukomuko tanggal 2 April 2020 M dan akta cerai yang terbit pada tanggal *tanggal cerai* M, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.3 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa Pemohon I dengan istrinya telah sah bercerai sesuai hukum pada tanggal *tanggal cerai* M;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan adalah keterangan yang didasarkan kepada pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran kedua Saksi, serta merupakan keterangan yang saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2017 yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II yang terletak di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama *Ayah Pemohon II*, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama *Buya*, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh *Pemohon I* (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah suami sah dari seorang wanita yang bernama *Mantan istri P1*, yang kemudian baru sah dinyatakan bercerai pada tanggal *tanggal cerai* yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor *akta cerai* sedangkan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
5. Bahwa saat pemikahan dilangsungkan, Pemohon I tidak ada mengurus izin poligami dari Pengadilan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
7. Bahwa selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat

Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan kedua, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga setiap perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Namun, sebagai Warga Negara yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum, maka dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan kewajiban setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan perkawinan tersebut adalah dalam rangka pengadministrasian peristiwa akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian ikatan pemikahan memiliki kekuatan hukum dan terjaminnya kemaslahatan bagi kedua pihak yang melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzu al-nafs* dan *hifzu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan). Oleh karena itu, aturan tentang kewajiban pencatatan perkawinan adalah aturan dari Negara sebagai ulil amri yang memiliki tujuan menjamin kemaslahatan bagi warga negara dan juga untuk memperkuat lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga aturan pencatatan perkawinan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi dan diikuti oleh setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)

Menimbang, demikian pula dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa setiap umat Islam pada dasarnya harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Negara selama aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan ketaatan kepada Allah

Halaman 14 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT, dan tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ

Artinya: "Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri." (H.R. Muslim)

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { سَيَلِيكُم بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُمُ الْبِرُّ بِبِرِّهِ ، وَيَلِيكُمُ الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَكُلُّكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَكُلُّكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Artinya: "Sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian, pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebajikannya dan pemimpin yang fajir akan memimpin kalian dengan kefajirannya. Maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik maka kebajikannya adalah bagimu dan untuk mereka, jika mereka berbuat buruk maka bagimu (untuk tetap berbuat baik) dan bagi mereka (keburukan mereka)." (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan pencatatan perkawinan bagi orang Islam selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pemikahan, yang wajib diikuti prosedurnya terlebih dahulu oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa adanya lembaga *Itsbat* Nikah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak tercatat, yang pada dasarnya bersifat terbatas dan hanya sebagai bentuk keringanan hukum bagi warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mengakses Kantor Urusan Agama seperti jauhnya jarak dan kesulitan transportasi atau ada kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya. Namun, di sisi lain adanya lembaga *Itsbat* Nikah juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktik nikah sirri dan praktik poligami liar tanpa izin Pengadilan yang memiliki banyak kemudharatan. Oleh karenanya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan ketentuan-ketentuan permohonan *Itsbat* Nikah yang dapat dibenarkan.

Halaman 15 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga adanya anggapan seolah-olah keberadaan nikah sirri bisa dikompromikan, yang apabila dibutuhkan tinggal memohon pengesahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersebut ke Pengadilan Agama, sudah seharusnya dihentikan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pembatasan permohonan itsbat nikah tersebut menunjukkan bahwa lembaga itsbat nikah merupakan dispensasi bagi orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan adanya alasan ketidakmampuan atau adanya kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fikih yang berbunyi:

أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا ضَاقَ أَتَّسَعَ، وَإِذَا أَتَّسَعَ ضَاقَ

Artinya: "Segala sesuatu, jika ada dalam kondisi sempit, maka dapat diberikan kelapangan (dispensasi). Namun jika sudah (kembali) dalam kondisi lapang, maka aturannya (kembali) sempit (dilakukan aturan semula)."

Menimbang, bahwa kaidah fikih tersebut dalam perkara *a quo* dimaknai bahwa aturan mengenai itsbat nikah yang merupakan pemberian kelapangan atau dispensasi untuk menetapkan pernikahan setelah peristiwa pernikahan itu

Halaman 16 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hanya dapat berlaku manakala terbukti adanya kesempitan atau *udzur syari* yang dialami oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya. Dengan demikian, manakala tidak terbukti adanya kesempitan atau *udzur syari* yang dialami oleh Para Pemohon, maka dispensasi atau kelapangan dalam bentuk itsbat nikah atas peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas juga, telah nyata bahwa pada saat terjadi peristiwa pernikahan secara syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah nyata Pemohon I masih berstatus sebagai suami sah dari perempuan yang bernama *Mantan istri P1*, yang kemudian baru sah dinyatakan bercerai pada tanggal *tanggal cerai* sesuai Akta Cerai nomor 0105/AC/2020/PA.Mkm. dan telah nyata pula Pemohon I tidak ada mendapatkan izin poligami ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia pada Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Begitu pula diatur pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Berlandaskan aturan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pengakuan seseorang mengenai perceraian dengan pasangannya, akan tetapi perceraian tersebut tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan sebagaimana aturan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa perceraian tersebut tidak pernah ada, atau dengan makna lain bahwa seseorang tersebut masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan pasangannya. Perceraian tersebut hanya dapat diakui secara hukum apabila terjadi di depan persidangan dan dibuktikan dengan adanya akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap fakta Pemohon I yang menikah dengan Pemohon II padahal saat pernikahan itu Pemohon I masih terikat pernikahan secara sah dengan

Halaman 17 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain dan tidak ada bukti sah terjadinya perceraian antara Pemohon I dengan perempuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status Pemohon I adalah masih terikat ikatan perkawinan dengan perempuan lain pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II. Selain itu terbukti pula bahwa pada saat pernikahan itu dilangsungkan, Pemohon I tidak ada mendapatkan izin poligami dari Pengadilan. Oleh karenanya, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang melanggar hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri”, juga melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon tidak termasuk kelompok yang dapat diitsbatkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, karena telah nyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang memiliki halangan perkawinan menurut Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang memiliki halangan perkawinan menurut Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia untuk dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifka Zainal, S.H.I., M.A. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurmeli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Nurmeli, S.H.

Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)